



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 37 TAHUN 2005**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan Pasal 131 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan Pesetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebong;

- d. Sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Camat adalah Perangkat Daerah sebagaimana Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- f. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan Desa untuk mengurus kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan BPD;
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- i. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa berfungsi mengayomi Adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Perangkat Desa adalah Perangkat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

BAB II **SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**

Pasal 2

- (1). Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Unsur Staf yaitu Sekretaris Desa;
 - b. Unsur Pelaksana yaitu Kepala Urusan;
 - c. Unsur Wilayah yaitu Kepala Dusun.
- (3). Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini adalah :
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan;
 - c. Kepala Urusan Umum.
- (4). Para Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) Pasal ini dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Desa yang bersangkutan.
- (5). Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pemerintahan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA** **Bagian Pertama** **KEPALA DESA**

Pasal 3

- (1). Kepala Desa memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

- (2). Kepala Desa mempunyai tugas :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Membina perekonomian Desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
 - f. Mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa, dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
 - h. Menjalankan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten di Wilayah Desa;
 - i. Menjaga kelestarian Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di Desa;
 - j. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa setelah mendapat Persetujuan BPD.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. Penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayahnya;
 - b. Koordinator jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat Desa;
 - c. Pelaksana Urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam urusan Rumah Tangga Desa sendiri.

Bagian Kedua PERANGKAT DESA

Pasal 4

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa.

Pasal 5

- (1). Sekretaris Desa berkedudukan sebagi unsur staf, pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa;
- (2). Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan Administrasi dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan masyarakat dalam wilayah Desa bersangkutan serta memberikan pelayanan Administrasi Kepala Desa;
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan Urusan Surat Menyurat, Tata Arsip dan Pelaporan;
 - b. Melaksanakan Urusan Keuangan;
 - c. Melaksanakan Administrasi dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.

Pasal 6

- (1). Kepala urusan merupakan unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang membantu Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2). Dalam melaksanakan tugas Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - c. Pelayanan Teknis kepada masyarakat dalam bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1). Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah Dusunnya.
- (2). Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan Pemerintahan Desa dalam wilayah kerjanya.
- (3). Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, serta ketahanan dan ketertiban diwilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan Keputusan Desa diwilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

BAB IV

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 8

- (1). Kepala Desa bersama BPD melaksanakan Pemerintahan Desa.
- (2). Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip Koordinasi dan Sinkronisasi.

Pasal 9

- (1). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Desa :
 - a. Bertanggungjawab kepada Rakyat dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada BPD sekurang-kurangnya satu kali satu tahun pada setiap akhir Tahun Anggaran;
 - c. Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi dan disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

- (2). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3). Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebong yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005



BUPATI LEBONG

[Signature]
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

[Signature]
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 37 TAHUN 2005**

- (2). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3). Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebong yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005



BUPATI LEBONG
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 37 TAHUN 2005



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA




Lampiran

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
Nomor Tahun 2005
Tanggal 2005


BUPATI
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
Nomor Tahun 2005
Tanggal 2005

BUPATI
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN
PENELITIAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG